



PUTUSAN

Nomor 768 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

WINARDI, bertempat tinggal di Jalan Bangau, RT.06, RW.03, Kelurahan Beduri, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mulharjono, S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor Hukum Mulharjono, S.H., M.Hum., & Partners, beralamat di Jalan Raden Saleh, Nomor 03, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024;
Pemohon Kasasi;

Lawan

MARIA ANGGARINI, bertempat tinggal di Jalan Bangau, RT.06, RW.03, Kelurahan Beduri, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan agar perkawinan yang dilangsungkan secara agama Kristen sah antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo pada

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2025



tanggal 18 April 1992 sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/19/NAS/417.11/1992 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo Kelas IB untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar

Memberikan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Ponorogo telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Png, tanggal 22 Agustus 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/19/NAS/417.11/1992, tertanggal 30 Juni 1992 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor



711/PDT/2024/PT SBY, tanggal 10 Oktober 2024, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Png tanggal 22 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Png yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut pada tanggal Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi tersebut;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 711/PDT/2024/PT SBY, tanggal 10 Oktober 2024;

Dengan Mengadili Sendiri

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Png, tanggal 22 Agustus 2024;

- Menghukum Tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang timbul dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa meskipun Tergugat/istri telah memaafkan kesalahan Penggugat/suami yang telah meninggalkan tempat tinggal bersama selama 5 (lima) tahun dan anak-anak sebagai saksi menghendaki kedua orang tuanya tidak bercerai, namun fakta hukum mengungkapkan Penggugat dan Tergugat selalu cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan dapat rukun kembali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Perkawinan dipastikan tidak dapat terwujud, apalagi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai, sebagaimana dalam memori kasasi *a quo*, sehingga perceraian adalah jalan terbaik untuk ketenangan hidup masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WINARDI dan membatalkan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 711/PDT/2024/PT SBY, tanggal 10 Oktober 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Png, tanggal 22 Agustus 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Temohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WINARDI** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 711/PDT/2024/PT SBY, tanggal 10 Oktober 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Png, tanggal 22 Agustus 2024:

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/19/NAS/417.11/1992, tertanggal 30 Juni 1992 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2025



4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut, dibantu oleh Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum. M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : <u>Rp480.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)